



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat kedudukan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarifa Nabial, S.H.** dan **Muhammad Irwan.M.,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada YLBH KENUSTERA, yang berkantor di Jalan Lembu, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kr. Patinganlloang, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012, Kelurahan/Desa Bulurokeng,

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/12/XI/2017, tanggal 06 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun di Kelurahan/Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak bernama MUH RAMADAN Umur 6 Tahun, Laki - laki dalam pengasuan Penggugat;

3. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat suda tidak harmonis lagi oleh karna terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal;

4. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut;

- Tergugat jarang memberikan nafka kepada Penggugat menyimpan sendiri penghasilannya;
- Tergugat sering marah – marah dan berkata kasar disertai tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul di bagian tubuh Penggugat;
- Tergugat sering cemburu dan bersifat Posesif pada Penggugat;

5. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tapi tidak berhasil;

6. Bahwa akibat kejadian – kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Februari 2020, ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Karaeng Pado, Dusun Malino, Kecamatan TinggiMojong, Kabupaten Gowa;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor **2160/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

- Mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2160/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 24 September 2020, Tergugat dipanggil pada alamat yang ditentukan tetapi alamat Tergugat tidak ditemukan dan tidak jelas, selanjutnya Penggugat mengaku tidak mengetahui pasti alamat Tergugat dan menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan belum mengajukan jawaban, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penatapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena tidak ditemukan pada alamat yang ditentukan dalam gugatan;

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alamat Tergugat yang yang tidak jelas dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan seperti tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, untuk itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 2160/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor **2160/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)